AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340
Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.12719

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelayakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Public Prosecutors' Considerations in Determining Eligibility for Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice at Kejaksaan Negeri Bengkulu

Tenti Ayu, Nabila Inkha Putri, Sirman Dahwal
Universitas Bengkulu
tentiayu12@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 7, 2026	Nov 5, 2026	Nov 16, 2026	Nov 21, 2026

Abstract

Discontinuing prosecution on restorative justice grounds requires public prosecutors to assess whether a case is suitable for resolution from both legal and restorative perspectives. This study aimed to analyze the factors public prosecutors considered when determining whether prosecution could be discontinued and the obstacles they encountered in applying this approach at Kejaksaan Negeri Bengkulu. This empirical legal study drew on primary data from interviews with public prosecutors and secondary data from a literature review. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings showed that prosecutors considered whether formal requirements were met, the victim's circumstances and interests, the suspect's attitude and responsibility, whether the parties were willing to reconcile of their own accord, whether losses had been redressed, and the impact of the offense on the community. Obstacles included difficulties in meeting legal requirements, differences in views between victims and suspects, victims' unwillingness to reconcile, suspects' inability to compensate for losses, lengthy resolution processes, adjustments to regulatory changes, and difficulties in weighing community interests. These findings underscore the need to assess thoroughly whether prosecution can be discontinued in each case to protect victims' interests, encourage suspects to take responsibility, and uphold justice and legal certainty.

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Keywords: Public Prosecutors; Discontinuation of Prosecution; Restorative Justice; Legal Considerations; Kejaksaan Negeri Bengkulu

Abstrak: Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menuntut jaksa penuntut umum untuk menilai kelayakan penyelesaian perkara dari sisi hukum dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan serta kendala penerapannya di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer dari wawancara dengan jaksa penuntut umum dan data sekunder dari studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa mempertimbangkan pemenuhan persyaratan formal, kondisi dan kepentingan korban, sikap dan tanggung jawab tersangka, kesukarelaan para pihak untuk berdamai, pemulihan kerugian, serta dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Kendala yang dihadapi mencakup kesulitan memenuhi persyaratan hukum, perbedaan pandangan antara korban dan tersangka, ketidaksediaan korban untuk berdamai, ketidakmampuan tersangka mengganti kerugian, panjangnya proses penyelesaian, penyesuaian terhadap perubahan peraturan, serta kesulitan menimbang kepentingan masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penilaian menyeluruh atas kelayakan penghentian penuntutan dalam setiap perkara untuk melindungi kepentingan korban, mendorong pertanggungjawaban tersangka, serta menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum; Penghentian Penuntutan; Keadilan Restoratif; Pertimbangan Hukum; Kejaksaan Negeri Bengkulu

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan (Fitri & Cahyono, 2025). Dalam menjalankan kewenangannya, Kejaksaan tidak hanya bertugas membawa perkara pidana ke pengadilan, tetapi juga dituntut untuk memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, berdasarkan hukum, serta memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan (Danial et al., 2022). Peran tersebut menjadi penting karena penanganan perkara pidana tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, melainkan dapat mempertimbangkan bentuk penyelesaian lain yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah penegakan hukum pidana. Pada dasarnya, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan hak-hak seseorang. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana melibatkan berbagai lembaga, termasuk Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diatur mengenai pengertian jaksa, penuntut umum, dan penuntutan. Penuntut umum merupakan jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selama ini, penyelesaian perkara pidana sering kali dipahami sebagai proses yang berakhir dengan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan retributif atau pembalasan, yang menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Flora, 2018). Meskipun pemidanaan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum pidana, penerapannya tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul akibat tindak pidana. Pemberian hukuman kepada pelaku belum tentu dapat mengembalikan kerugian korban, memperbaiki hubungan antara para pihak, ataupun memulihkan keadaan masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana (Hikmah & Agustian, 2023).

Keadaan tersebut mendorong berkembangnya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan akibat tindak pidana. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana adalah keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak lain yang berkaitan untuk mengupayakan pemulihan keadaan akibat tindak pidana (Maulana & Agusta, 2021). Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Melalui keadilan restoratif, penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kepentingannya dan memperoleh pemulihan (Nahor, 2025). Pelaku juga diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahannya serta bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih memperhatikan kepentingan para pihak. Penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan hak korban maupun kepentingan masyarakat.

Dalam perkembangan hukum Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan peraturan pada lembaga penegak hukum. Salah satu dasar hukum yang secara khusus mengatur kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan tersebut adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman kepada penuntut umum dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan penegakan hukum yang tidak selalu berakhir pada proses pemidanaan. Melalui peraturan tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan penghentian penuntutan terhadap perkara tertentu apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan terhadap tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun, serta kerugian atau nilai barang bukti yang tidak melebihi Rp2.500.000,00, dengan memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang berlaku.

Selain persyaratan tersebut, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif juga memerlukan adanya pemulihan keadaan semula, kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat. Namun, terpenuhinya persyaratan formal tidak secara otomatis menjadikan suatu perkara layak untuk dihentikan penuntutannya. Jaksa tetap harus menilai keadaan konkret perkara, termasuk kondisi korban, sikap pelaku, pelaksanaan kesepakatan, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan penghentian penuntutan harus dilaksanakan secara objektif dan bertanggung jawab.

Pengaturan keadilan restoratif semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mekanisme tersebut diatur dalam Bab IV, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Dalam pasal 79 KUHAP mengatur bahwa mekanisme keadilan restoratif bertujuan

memulihkan keadaan semula, antara lain melalui pemaafan korban, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, pemberian ganti rugi, maupun perbaikan kerusakan akibat tindak pidana. Pemulihan tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 80 mengatur persyaratan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sedangkan Pasal 81 menegaskan bahwa proses tersebut harus dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, maupun ancaman terhadap para pihak.

Pengaturan mengenai keadilan restoratif pada tahap penuntutan secara khusus terdapat dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHAP. Pasal 85 mengatur bahwa mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan dilakukan melalui kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan penuntut umum yang dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani oleh tersangka, korban, serta penuntut umum. Selanjutnya, Pasal 86 mengatur bahwa surat ketetapan tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga hari. Dengan adanya pengaturan tersebut, jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Jaksa tidak hanya bertugas memfasilitasi kesepakatan perdamaian, tetapi juga harus menilai apakah perkara yang ditangani memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penilaian ini diperlukan agar penghentian penuntutan tidak hanya didasarkan pada adanya perdamaian, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan rasa keadilan masyarakat (Muhamad & Huda, 2026).

Dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jaksa penuntut umum. Pertama, jaksa harus memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, jaksa perlu memperhatikan kondisi korban dan memastikan bahwa kesepakatan perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu. Ketiga, jaksa harus menilai kesungguhan pelaku dalam mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan memenuhi kewajiban pemulihan. Keempat, kepentingan masyarakat juga perlu diperhatikan agar penyelesaian perkara tidak menimbulkan kesan bahwa pelaku dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban pidana melalui perdamaian.

Pertimbangan tersebut menjadi penting karena setiap perkara pidana memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam perkara yang menimbulkan kerugian materiil, jaksa perlu

memastikan bahwa kerugian korban telah dipulihkan secara nyata. Sementara itu, dalam perkara yang melibatkan kekerasan atau kerugian immateriil, jaksa perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi korban dan kemungkinan adanya ketergantungan, tekanan, atau hubungan kekuasaan antara korban dan pelaku. Dengan demikian, perdamaian yang terjadi tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas untuk menghentikan perkara, tetapi harus benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan memberikan pemulihan yang layak.

Selain kepentingan korban dan pelaku, jaksa juga perlu memperhatikan dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus tetap mempertimbangkan keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh sebab itu, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (Hutajulu et al., 2026). Apabila tindak pidana termasuk dalam kategori yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan atau menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan masyarakat, maka penghentian penuntutan melalui mekanisme tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tetap memiliki batasan dan harus diterapkan secara proporsional.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran dalam penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di wilayah Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki tanggung jawab untuk menangani perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan keadilan restoratif di lembaga tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana ketentuan hukum mengenai penghentian penuntutan diterapkan dalam penanganan perkara secara nyata.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laman resmi Kejaksaan Negeri Bengkulu, pada tanggal 21 April 2026 telah dilaksanakan kegiatan ekspose permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, terdapat dua perkara yang diajukan untuk dipertimbangkan melalui mekanisme keadilan restoratif. Perkara pertama berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perkara kedua berkaitan dengan tindak pidana melangsungkan perkawinan meskipun diketahui

terdapat perkawinan yang sah yang menjadi penghalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kejaksaan Negeri Bengkulu, 2026).

Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu tidak hanya berkaitan dengan perkara yang menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat melibatkan permasalahan yang memiliki dampak terhadap hubungan pribadi dan sosial para pihak. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, jaksa perlu memperhatikan kondisi korban, bentuk kekerasan yang terjadi, serta kemungkinan adanya tekanan dalam proses perdamaian. Sementara itu, dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kondisi para pihak dan dampak sosial yang ditimbulkan juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian kelayakan penghentian penuntutan membutuhkan pemahaman terhadap karakteristik masing-masing perkara.

Kegiatan ekspose yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga memperlihatkan adanya proses koordinasi dan evaluasi terhadap perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Melalui kegiatan tersebut, kronologi perkara, kondisi para pihak, dan upaya perdamaian dapat dipaparkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi lebih lanjut. Berdasarkan publikasi tersebut, kedua perkara masih berada pada tahap pengajuan dalam kegiatan ekspose untuk memperoleh persetujuan, sehingga tidak dapat langsung disimpulkan bahwa keduanya telah memperoleh persetujuan penghentian penuntutan.

Hal tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya persoalan mengenai bagaimana jaksa penuntut umum menentukan suatu perkara layak atau tidak layak diselesaikan melalui keadilan restoratif. Di satu sisi, jaksa dituntut untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas dan konsisten. Namun, di sisi lain, jaksa juga harus mampu memahami keadaan konkret setiap perkara agar penyelesaian yang dipilih tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum memiliki kedudukan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan keadilan restoratif.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kemungkinan adanya perbedaan penilaian terhadap kelayakan suatu perkara. Perbedaan tersebut dapat muncul karena setiap perkara

memiliki kondisi yang tidak sama, baik dari segi jenis tindak pidana, tingkat kerugian, hubungan antara korban dan pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang jelas dan terukur agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penuntutan. Jaksa juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif bukan sekadar persoalan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta memahami bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum (Mulhaimin, 2020). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan fokus kajian pada pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, khususnya dalam menilai terpenuhinya persyaratan hukum, karakteristik tindak pidana, kepentingan korban, sikap dan tanggung jawab tersangka, serta kemungkinan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan mekanisme penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pelaksanaan penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan secara mendalam dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk dihentikan penuntutannya melalui keadilan restoratif, tahapan pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapannya. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan, mekanisme penghentian penuntutan, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai landasan untuk menganalisis temuan lapangan. Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, penelaahan, dan penghubungan antara data hasil wawancara dengan ketentuan hukum serta teori yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan mengaitkannya dengan kerangka hukum yang berlaku. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sekaligus menjelaskan kendala yang muncul dalam penerapannya.

HASIL

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelayakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Penentuan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu dilakukan melalui beberapa pertimbangan yang tidak hanya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kondisi para pihak dan dampak tindak pidana yang terjadi. Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan tersebut meliputi tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar awal bagi jaksa untuk menilai apakah suatu perkara dapat dipertimbangkan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Selain persyaratan formal, kondisi dan kepentingan korban menjadi aspek penting dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan. Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa korban bersedia menyelesaikan perkara melalui perdamaian tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan. Kesediaan korban juga perlu disertai dengan adanya upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan antara korban dan tersangka, tetapi harus mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Pertimbangan berikutnya adalah sikap dan tanggung jawab tersangka terhadap perbuatan yang dilakukan. Jaksa perlu menilai adanya pengakuan atas perbuatan, penyesalan, serta kesediaan tersangka untuk memperbaiki akibat tindak pidana. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa permintaan maaf, pengembalian barang, pembayaran ganti kerugian, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati bersama. Kesanggupan tersangka dalam memenuhi kewajiban pemulihan menjadi faktor penting agar penerapan keadilan restoratif tidak hanya menguntungkan tersangka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban.

Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan proses perdamaian dan kepentingan masyarakat. Kesepakatan perdamaian harus dilaksanakan secara sukarela serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Jaksa juga perlu memperhatikan dampak tindak pidana terhadap lingkungan sosial dan rasa keadilan masyarakat. Artinya, tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka tidak secara otomatis menjadi alasan untuk menghentikan penuntutan. Keputusan tetap harus melalui penilaian berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan yang objektif. Untuk memperjelas berbagai aspek yang menjadi dasar penilaian tersebut, pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Aspek Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Kelayakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

No.	Aspek Pertimbangan	Indikator Penilaian
1.	Persyaratan hukum	Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana, serta nilai kerugian atau barang bukti sesuai ketentuan.
2.	Kondisi dan kepentingan korban	Kesediaan korban berdamai secara sukarela dan adanya perlindungan terhadap hak serta kepentingannya.
3.	Sikap dan tanggung jawab tersangka	Pengakuan perbuatan, penyesalan, permintaan maaf, serta kesediaan memulihkan kerugian korban.
4.	Proses perdamaian	Kesepakatan dilakukan tanpa tekanan, ancaman, intimidasi, maupun paksaan dari pihak mana pun.
5.	Kepentingan masyarakat	Memperhatikan dampak tindak pidana, kepentingan umum, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Sumber: Diolah berdasarkan uraian pertimbangan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa penentuan kelayakan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif melibatkan lima aspek pertimbangan yang saling berkaitan. Persyaratan hukum menjadi dasar awal dalam menilai kelayakan perkara, sedangkan kondisi korban, tanggung jawab tersangka, dan proses perdamaian menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya pemulihan. Sementara itu, kepentingan masyarakat berfungsi sebagai pertimbangan untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kepentingan umum. Dengan demikian, keputusan Jaksa Penuntut Umum tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga pada penilaian substantif terhadap manfaat dan keadilan dari penyelesaian perkara. Secara keseluruhan, pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan proses penilaian yang menyeluruh. Jaksa memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan korban, tanggung jawab tersangka, dan kepentingan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Bahwa kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu berkaitan dengan beberapa aspek, baik dari segi persyaratan hukum maupun pelaksanaan proses perdamaian. Dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yang dapat

memengaruhi kelancaran penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu sebagai berikut.

a. Pemenuhan Persyaratan Hukum

Kendala pertama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi persyaratan, seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana, serta ketentuan mengenai nilai kerugian atau barang bukti. Proses pemeriksaan terhadap persyaratan tersebut membutuhkan ketelitian karena setiap perkara memiliki karakteristik dan keadaan yang berbeda. Apabila terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

b. Perbedaan Pandangan antara Korban dan Tersangka

Perbedaan pandangan antara korban dan tersangka juga menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Korban mungkin menginginkan bentuk pemulihan atau ganti kerugian tertentu, sedangkan tersangka belum tentu mampu memenuhi keinginan tersebut. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan proses perdamaian berlangsung lebih lama karena Jaksa Penuntut Umum harus berupaya mempertemukan keinginan kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

c. Korban Tidak Bersedia Melakukan Perdamaian

Tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif. Hal ini dapat disebabkan oleh kerugian yang dialami, rasa kecewa terhadap perbuatan tersangka, maupun keinginan korban agar perkara tetap dilanjutkan ke persidangan. Kondisi tersebut menjadi kendala karena proses keadilan restoratif harus didasarkan pada kesukarelaan dan tidak boleh dilakukan melalui tekanan atau paksaan. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memaksakan perdamaian apabila korban menolak, sehingga perkara harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Keterbatasan Kemampuan Tersangka dalam Memulihkan Kerugian Korban

Kendala keterbatasan kemampuan ekonomi tersangka untuk memenuhi kewajiban pemulihan kerugian korban. Dalam beberapa keadaan, tersangka tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan barang, membayar ganti kerugian, atau memenuhi bentuk pemulihan lain yang diharapkan korban. Hal ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian karena korban mengharapkan kerugiannya dipulihkan, sedangkan tersangka memiliki keterbatasan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

e. Keterbatasan Waktu dan Tahapan Prosedur

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga menghadapi kendala dari segi waktu dan tahapan prosedur. Jaksa Penuntut Umum harus melalui beberapa tahapan, mulai dari upaya perdamaian, pelaksanaan proses perdamaian, penyusunan berita acara, hingga pengajuan permohonan persetujuan penghentian penuntutan. Setiap tahapan membutuhkan koordinasi dan kelengkapan administrasi. Apabila korban atau tersangka sulit dihubungi atau proses perdamaian membutuhkan waktu lebih lama, maka pelaksanaan prosedur tersebut dapat mengalami hambatan.

f. Penyesuaian terhadap Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan pengaturan mengenai keadilan restoratif juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Perkembangan tersebut menuntut jaksa untuk memahami dan menyesuaikan pelaksanaan kewenangannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai persyaratan maupun prosedur, hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kelayakan perkara dan melaksanakan penghentian penuntutan.

g. Pertimbangan terhadap Kepentingan Masyarakat

Kendala lainnya berkaitan dengan penilaian terhadap kepentingan masyarakat dan dampak tindak pidana. Meskipun korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan perdamaian, Jaksa Penuntut Umum tetap harus mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap masyarakat, kepentingan umum, serta ketertiban lingkungan. Hal ini menjadi tantangan apabila perdamaian telah tercapai, tetapi tindak pidana yang dilakukan menimbulkan keresahan atau dampak sosial yang cukup luas. Oleh karena itu, jaksa harus memastikan bahwa penghentian penuntutan tidak hanya memberikan manfaat bagi korban dan tersangka, tetapi juga tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana (Adiesta, 2021).

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku serta memulihkan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan jaksa merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan serta mempertimbangkan penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara yang memberikan ruang bagi pemulihan tanpa harus melanjutkan perkara ke proses persidangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Simbolon, 2025).

Pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebelumnya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan pemulihan. Penerapan keadilan restoratif didasarkan pada beberapa asas, antara lain keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta proses yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (Waluyo, 2020). Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi jaksa agar penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan manfaat penyelesaian perkara bagi para pihak.

Perkembangan pengaturan keadilan restoratif semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana, termasuk pada tahap penuntutan. Dalam tahap ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan untuk memfasilitasi proses penyelesaian perkara melalui kesepakatan antara korban dan tersangka, dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum serta kepentingan para pihak. Kesepakatan yang dicapai selanjutnya menjadi dasar dalam proses penghentian penuntutan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan formal suatu perkara. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda, serta nilai kerugian atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000,00. Namun, ketentuan tersebut memiliki pengecualian dan persyaratan khusus untuk perkara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, jaksa perlu meneliti karakteristik perkara terlebih dahulu sebelum menentukan apakah perkara tersebut dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Selain persyaratan formal, pertimbangan terhadap kondisi korban menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan. Jaksa Penuntut Umum perlu memperhatikan apakah korban benar-benar bersedia menyelesaikan perkara melalui perdamaian dan apakah kerugian yang dialami korban telah dipulihkan atau terdapat kesanggupan pelaku untuk melakukan pemulihan (Susilo, 2026). Hal ini penting karena keadilan restoratif pada dasarnya tidak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi korban. Apabila korban masih mengalami kerugian atau merasa tidak memperoleh keadilan, maka penyelesaian melalui mekanisme tersebut perlu dipertimbangkan secara lebih hati-hati.

Pertimbangan terhadap pelaku juga memiliki peranan penting dalam proses penentuan kelayakan penghentian penuntutan. Jaksa Penuntut Umum perlu melihat apakah pelaku menunjukkan sikap bertanggung jawab atas perbuatannya, mengakui kesalahan, menyesali tindakan yang dilakukan, serta memiliki kesediaan untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana tersebut. Sikap pelaku tersebut menjadi bagian penting dalam menilai apakah penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat memberikan manfaat bagi proses pembinaan dan mencegah pelaku melakukan tindak pidana kembali. Dengan adanya tanggung jawab dari pelaku, penyelesaian perkara diharapkan tidak hanya berakhir pada kesepakatan perdamaian, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku mengenai akibat dari perbuatannya.

Proses perdamaian antara korban dan tersangka juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum. Perdamaian harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak mana pun. Jaksa perlu

memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan bukan sekadar formalitas untuk memperoleh penghentian penuntutan. Dalam hal ini, peranan jaksa tidak hanya sebatas menerima surat perdamaian, tetapi juga memastikan bahwa proses perdamaian telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan. Meskipun korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan perdamaian, penyelesaian perkara tetap harus mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap masyarakat dan kepentingan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan keinginan korban dan pelaku, melainkan harus tetap memperhatikan kepentingan umum serta tujuan hukum pidana. Oleh sebab itu, jaksa memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah penghentian penuntutan dalam suatu perkara dapat mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Bengkulu, penerapan keadilan restoratif dapat dilihat dari adanya penanganan perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Salah satu contoh yang diberitakan melalui laman resmi Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 April 2026 adalah kegiatan ekspose perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perkawinan yang dilakukan dalam keadaan terdapat halangan hukum. Perkara tersebut diajukan untuk memperoleh persetujuan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Contoh tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memerlukan proses penilaian dan pertimbangan sebelum penghentian penuntutan dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan proses yang tidak hanya berpedoman pada persyaratan hukum, tetapi juga memperhatikan keadaan suatu perkara. Pertimbangan tersebut meliputi terpenuhinya persyaratan formal, kondisi korban dan pelaku, kesukarelaan dalam proses perdamaian, pemulihan kerugian, serta kepentingan masyarakat. Keseluruhan aspek tersebut diperlukan agar penghentian penuntutan tidak hanya menjadi penyelesaian administratif, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan

secara tepat dan bertanggung jawab. Melalui pertimbangan yang menyeluruh, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, memberikan manfaat bagi korban dan pelaku, serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

2. Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu

Kendala dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Meskipun keadilan restoratif memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pemulihan dan perdamaian, penerapannya tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah (Savira & Sembiring, 2024). Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam hal ini, penentuan kelayakan penghentian penuntutan membutuhkan penilaian yang cermat terhadap keadaan perkara serta kepentingan para pihak yang terlibat.

Salah satu kendala yang dapat dihadapi Jaksa Penuntut Umum adalah pemenuhan persyaratan hukum dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana yang ditentukan dalam peraturan, serta ketentuan mengenai nilai kerugian atau barang bukti. Selain itu, terdapat persyaratan mengenai pemulihan keadaan semula, kesepakatan perdamaian, dan respons positif masyarakat (Danial et al., 2022). Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum perlu meneliti setiap persyaratan tersebut secara menyeluruh. Kesulitan dapat muncul apabila terdapat ketidakjelasan mengenai karakteristik perkara, besarnya kerugian, atau keadaan tertentu yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Oleh karena itu, jaksa harus berhati-hati agar perkara yang diajukan benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan perdamaian.

Kendala berikutnya berkaitan dengan perbedaan pandangan antara korban dan tersangka dalam proses perdamaian. Keadilan restoratif pada dasarnya mengutamakan pemulihan keadaan dan keterlibatan para pihak dalam penyelesaian perkara. Namun, korban

dan tersangka dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Korban mungkin menginginkan pemulihan kerugian yang lebih besar, sedangkan tersangka memiliki keterbatasan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perbedaan pandangan juga dapat berkaitan dengan keinginan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian di luar pengadilan. Bahwa perbedaan pandangan mengenai makna keadilan antara korban, pelaku, keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam mencapai perdamaian (Yusuf, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak selalu mudah mempertemukan kepentingan para pihak dalam suatu kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Selain perbedaan pandangan, kesediaan korban untuk berdamai dan memberikan pemaafan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses penghentian penuntutan. Tidak semua korban bersedia menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif, terutama apabila tindak pidana yang dialami menimbulkan kerugian atau penderitaan yang cukup besar. Korban dapat merasa bahwa proses persidangan merupakan cara yang lebih tepat untuk memperoleh keadilan dan memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam keadaan demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memaksakan perdamaian kepada korban, karena proses keadilan restoratif harus dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan, paksaan, maupun intimidasi. Apabila korban menolak upaya perdamaian, jaksa harus melanjutkan penanganan perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menjadi kendala tersendiri karena keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara.

Kendala lainnya adalah pemulihan kerugian korban yang belum terlaksana secara nyata. Salah satu tujuan keadilan restoratif adalah mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, antara lain melalui pengembalian barang, pembayaran ganti kerugian, penggantian biaya, atau perbaikan kerusakan (Widodo & Prayogi, 2023). Namun, dalam keadaan tertentu, tersangka mungkin tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban pemulihan tersebut. Kondisi ini dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum dalam menilai apakah penyelesaian perkara telah memberikan manfaat yang memadai bagi korban. Kesepakatan perdamaian yang telah dibuat juga belum tentu dapat dilaksanakan apabila tersangka tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, jaksa perlu memastikan bahwa bentuk pemulihan yang disepakati bersifat realistis dan tidak merugikan kepentingan korban.

Selanjutnya, jangka waktu dan tahapan prosedur penghentian penuntutan juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tahapan yang harus dilalui, mulai dari upaya perdamaian, proses perdamaian, penyusunan berita acara dan nota pendapat, hingga permohonan persetujuan penghentian penuntutan secara berjenjang. Rangkaian tahapan tersebut membutuhkan koordinasi dan ketelitian agar setiap proses dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Penelitian mengenai kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga menemukan bahwa singkatnya jangka waktu yang tersedia dibandingkan dengan tahapan mekanisme yang harus ditempuh dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses perdamaian (Kurniawan et al., 2022). Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum perlu mengatur waktu dan mempersiapkan dokumen secara tepat agar proses penyelesaian perkara tidak mengalami keterlambatan.

Dalam perkembangan hukum acara pidana, kendala penerapan keadilan restoratif juga berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif, termasuk pada tahap penuntutan. Pasal 85 dan Pasal 86 mengatur mekanisme penyelesaian perkara melalui kesepakatan di hadapan penuntut umum serta penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan dan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Perkembangan pengaturan tersebut menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk memahami dan menyesuaikan pelaksanaan kewenangannya dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketidaktepatan dalam memahami persyaratan maupun prosedur dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kelayakan perkara dan melaksanakan penghentian penuntutan secara tepat.

Selain kendala tersebut, penilaian terhadap kepentingan masyarakat dan dampak tindak pidana juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Perdamaian antara korban dan tersangka tidak secara otomatis menjadikan suatu perkara layak dihentikan penuntutannya. Jaksa tetap harus mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap masyarakat, tingkat ketercelaan perbuatan, serta kepentingan hukum yang perlu dilindungi. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menegaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memperhatikan kepentingan korban, kepentingan hukum lainnya, respons dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan dan ketertiban umum. Pertimbangan tersebut dapat menjadi tantangan ketika perdamaian telah tercapai, tetapi tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak sosial yang cukup luas. Dalam keadaan demikian, Jaksa Penuntut

Umum harus mampu menilai apakah penyelesaian melalui keadilan restoratif tetap sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kendala dalam menentukan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat berkaitan dengan pemenuhan persyaratan hukum, perbedaan pandangan antara korban dan tersangka, kesediaan korban untuk berdamai, kemampuan tersangka dalam melakukan pemulihan, tahapan prosedural, penyesuaian terhadap ketentuan hukum, serta penilaian terhadap kepentingan masyarakat. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, dan kemampuan menilai keadaan konkret setiap perkara. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada tercapainya kesepakatan perdamaian, tetapi juga pada kemampuan jaksa memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak.

3. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan dan keseimbangan kepentingan antara korban, tersangka, serta masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari penyelesaian yang adil dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Danial et al., 2022).

Di Kejaksaan Negeri Bengkulu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu dilihat dari cara proses penyelesaian kasus dilakukan mulai dari saat kasus diterima oleh penyidik hingga terdapat keputusan mengenai penghentian penuntutan. Proses itu tidak bisa dijalankan langsung meskipun korban dan pelaku sudah bersedia berdamai. Ada beberapa tahapan dan persyaratan yang perlu diperhatikan agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum mulai memeriksa berkas tersebut untuk memastikan semua dokumen lengkap dan memahami

secara jelas kejadian pidana yang terjadi. Pada tahap ini, jaksa juga harus memperhatikan jenis tindak pidana yang terjadi, kondisi tersangka, kerugian yang dialami korban, serta hubungan antara para pihak yang terlibat. Penilaian itu dibutuhkan agar kita tahu apakah kasus yang sedang ditangani bisa diselesaikan dengan cara mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, tidak semua kasus tindak pidana bisa diselesaikan dengan cara menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, karena penerapannya masih dibatasi oleh beberapa syarat tertentu.

Langkah berikutnya adalah usaha untuk mencapai perdamaian antara korban dan orang yang disangkakan. Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan kedua belah pihak agar mereka dapat menyampaikan kepentingan, kerugian, atau keinginan masing-masing. Upaya mencapai perdamaian harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada tekanan, ancaman, atau paksaan dari siapa pun. Hal ini penting karena perjanjian perdamaian yang dicapai melalui tekanan tidak mencerminkan tujuan dari pemulihan keadilan. Selain itu, korban juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, sehingga penyelesaian kasus tidak hanya mempertimbangkan kepentingan tersangka, tetapi juga memperhatikan hak serta kepentingan korban.

Jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan orang yang disangkakan, maka proses dilanjutkan dengan membicarakan bentuk penyelesaian yang bisa disepakati bersama. Pemulihan bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengembalikan barang yang didapat dari tindak pidana, mengganti kerugian yang dialami korban, mengganti biaya yang timbul karena tindak pidana, atau memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pemulihan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perkara dan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kesepakatan harus diperhatikan agar perdamaian tidak hanya berupa kesepakatan secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada pihak yang dirugikan.

Setelah kesepakatan perdamaian berhasil dicapai, jaksa penuntut umum memberikan laporan kepada kepala kejaksaan negeri bersamaan dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan juga nota pendapat. Selanjutnya, permohonan persetujuan penghentian penuntutan diajukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Ketentuan ini menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus dilakukan melalui prosedur dan pengawasan yang sudah ditentukan, agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum dan bukan hanya mengandalkan penilaian pribadi dari jaksa yang menangani kasus tersebut.

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan cara ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik nyata. Penelitian bisa dilakukan untuk memahami cara jaksa menawarkan perdamaian, mengecek apakah syarat-syaratnya terpenuhi, membantu pembicaraan antara korban dan tersangka, serta mengajukan permohonan izin untuk menghentikan proses penuntutan. Pengkajian tersebut juga harus memperhatikan cara perlindungan kepentingan korban dan cara pelaksanaan pemulihan yang sudah disepakati oleh tersangka (Kurniawan, 2022). Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak bisa dinilai hanya dari tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka. Proses itu juga harus memenuhi aturan hukum, dilakukan dengan sukarela, memperhatikan kepentingan semua pihak terlibat, serta mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan. Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara nyata di Kejaksaan Negeri Bengkulu, diperlukan data penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara dengan jaksa penuntun umum serta analisis dokumen perkara yang terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penentuan kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu dilakukan melalui pertimbangan yang menyeluruh, baik dari aspek persyaratan hukum maupun kondisi konkret perkara. Pertimbangan tersebut mencakup status dan perbuatan tersangka, kondisi serta kepentingan korban, kesukarelaan perdamaian, tanggung jawab tersangka dalam memulihkan kerugian, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum juga menghadapi berbagai kendala, seperti tidak terpenuhinya persyaratan hukum, perbedaan kepentingan para pihak, penolakan korban untuk berdamai, keterbatasan kemampuan tersangka dalam memenuhi kewajiban pemulihan, serta kendala prosedural. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kecermatan dan objektivitas jaksa dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Penelitian ini

memperlihatkan bahwa penentuan kelayakan penghentian penuntutan tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan normatif, tetapi juga membutuhkan penilaian substantif terhadap kondisi korban, tanggung jawab tersangka, proses perdamaian, dan kepentingan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan penghentian penuntutan agar lebih transparan, objektif, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dengan cakupan lokasi dan jenis tindak pidana yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat diarahkan pada analisis perbandingan antara pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di beberapa kejaksaan negeri, khususnya terkait konsistensi pertimbangan jaksa, pemenuhan hak korban, dan efektivitas pemulihan kerugian. Penelitian lanjutan juga perlu menggali pengalaman korban, tersangka, serta aparat penegak hukum untuk mengetahui sejauh mana mekanisme keadilan restoratif mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, *2*(2), 143–170. https://idj.jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/25842

Apriadi Danial, M., Muhadar, & Ratnawati. (2022). Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *11*(1), 15–24. https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1699

Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B. (2025). Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *National Multidisciplinary Sciences*, *4*(3), 41–51. https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/745

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142–158.

Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *CREPIDO*, *5*(2), 217–228. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/20256

Hutajulu, R., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2026). Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *9*(2), 975–996. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13932

Kejaksaan Negeri Bengkulu. (2026, April 21). *Ekspose Restorative Justice Kejaksaan Negeri Bengkulu*. https://kejari-bengkulu.kejaksaan.go.id/ekspose-restorative-justice-kejaksaan-negeri-bengkulu-2/

Kurniawan, I., Rodliyah, & Ufran. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and Development*, *10*(1), 610–618. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3890

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, *2*(2), 46–70.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. https://eprints.unram.ac.id/20305/

Muhamad, Y. A., & Huda, N. (2026). Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gresik). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(10), 19–28. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/8710

Nahor, T. B. (2025). Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(1), 141–147.

Savira, R. D., & br. Sembiring, T. (2024). Penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Medan). *Journal of International Multidisciplinary Research*, *2*(1), 213–218. https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/239

Simbolon, B. F. M. T. (2025). *Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif*. Eureka Media Aksara.

Susilo, E. (2026). *Hakim dan Keadilan Restoratif (Refleksi Menegakkan Keadilan di Bumi Indonesia)*. Andi Offset.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Sinar Grafika.

Widodo, P. (2023). Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *4*(2), 1–16. https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.62

Yusuf, M. W. (2022). Prospek Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan. *Papua Law Journal*, *7*(1), 44–57. https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/2602